



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PERSIAPAN
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

TANGGAL 16 JANUARI 2017

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 3 (tiga).
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 16 Januari 2017.
P u k u l : 14.00 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Presentasi Tim Ahli terkait dengan TOR kegiatan :
1. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Desa
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 38 orang, izin 1 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka persiapan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan TOR kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan sekaligus perlindungan hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, DPR bersama dengan Presiden membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).
3. Belum semua peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat UU 13/2003 terbentuk. Kondisi ini, mempengaruhi jaminan sekaligus upaya perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja WNI. Permasalahan tersebut diatas, semakin kompleks setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menyebabkan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia terus meningkat secara signifikan.
4. Hasil pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU 13/2003 khususnya terkait tenaga kerja asing, selanjutnya dikaji, dianalisis, dan dievaluasi untuk dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
5. Beberapa materi muatan yang menjadi perhatian dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU ini adalah :
 - Ketentuan Pasal 42 UU 13/2003, yang mengatur bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal tersebut juga diatur bahwa perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
 - Ketentuan Pasal 43 UU 13/2003. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - Ketentuan Pasal 45 UU 13/2003. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pemberi kerja tenaga asing, wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian, serta melaksanakan pendidikan

dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing.

- Ketentuan Pasal 46 UU 13/2003. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- Ketentuan Pasal 49 UU 13/2003. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Presentasi Tim Ahli terkait dengan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , sebagai berikut :

1. Kiranya Tim Ahli dapat mengkaji terhadap permasalahan tenaga kerja asing dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat dan berlaku, hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di Indonesia.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan kembali identifikasi masalah dan diharapkan Tim Ahli dapat mempertanggungjawabkan secara akademis TOR kegiatan ini.
3. Terkait dengan maraknya informasi yang menyatakan bahwa Indonesia telah diserbu oleh tenaga kerja asing, kiranya perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu agar kita dapat mengundang pihak yang tepat.
4. Terkait dengan tenaga kerja asing kiranya dapat dikembalikan kewenangan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pendataan, tidak hanya tergantung pada pendataan imigrasi.

C. Presentasi Tim Ahli terkait dengan Sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi atau penyebarluasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu dari tugas DPR RI sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :
 - Asas Pengaturan,
 - Kedudukan dan Jenis Desa,
 - Penataan Desa,
 - Kewenangan Desa,
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
 - Peraturan Desa,
 - Keuangan Desa dan Aset Desa,

- Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
 - Badan Usaha Milik Desa,
 - Kerja Sama Desa,
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
 - Pembinaan dan Pengawasan, serta
 - Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat (dalam Bab XIII).
3. Terkait dengan banyaknya materi yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut, kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada 2 (dua) materi, yaitu mengenai keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 4. Beberapa hal yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan materi keuangan desa dan BUMDes yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :
 - Mengenai pengertian dari keuangan desa dan BUMDes;
 - Sumber pendapatan desa;
 - Anggaran pendapatan desa;
 - Belanja desa;
 - Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - Dasar hukum pendirian BUMDes;
 - Tatacara pendirian BUMDes;
 - Organisasi Pengelolaan BUMDes; dan
 - Pengembangan Kegiatan Usaha BUMDes.

D. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Presentasi Tim Ahli terkait dengan TOR kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Desa, merupakan salah satu undang-undang yang materinya menjadi sangat mendesak/*urgent* untuk dilakukan sosialisasi, hal ini salah satunya dikarenakan adanya anggaran untuk desa dari APBN/APBD.
2. Kiranya Tim Ahli dapat mempelajari lebih mendalam terkait dengan pengertian Desa yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dan disesuaikan dengan istilah lain yang setingkat, hal ini agar terdapat perlakuan anggaran yang sama pada setiap daerah.
3. Mengusulkan agar dalam melakukan sosialisasi tidak hanya mengundang kepala desa, namun juga pihak-pihak lain yang perlu mengetahui mengenai Undang-Undang ini.
4. Mengusulkan agar Badan Legislasi dapat melakukan pendalaman mengenai materi yang akan disosialisasikan dengan mengundang Pemerintah yang terkait dalam RDP/RDPU.
5. Selain melakukan sosialisasi, kiranya kegiatan kunjungan ke daerah dapat juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.
6. Mengusulkan agar kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk Panja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan kegiatan sosialisasi undang-undang menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dilakukan dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dilakukan dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
3. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan terhadap TOR kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan juga TOR kegiatan sosialisasi undang-undang.
4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan dalam penyempurnaan TOR kedua kegiatan tersebut.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 16 Januari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001